



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XxxxxX, X Agustus XxxxX, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun I, Desa XxxxxX, Kecamatan XxxxxX XxxxxX, Kabupaten XxxxxX XxxxxX sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XxxxxX, X Oktober XXXxx, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun IV, Desa XxxxxX, Kecamatan XxxxxX XxxxX, Kabupaten XxxxxX XxxxxX Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Lik, tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 19 Juli 2009 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor179/Pdt.G/2019/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XxxxxX, Kabupaten XxxxxX XxxxxX
sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-
XxxxxxxxXXXXxxxxxXXX tertanggal 12 Maret 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun I, Desa XxxxxX, Kecamatan XxxxxX barat sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 8 Tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada akhir tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain : Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon; Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon ketahui setelah penagih datang kerumah;
6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir Januari 2019, disebabkan karena perilaku Termohon yang suka berhutang diketahui oleh Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor179/Pdt.G/2019/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lolak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor179/Pdt.G/2019/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-36/Kua.23.1.06/Pw.01/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxX Barat Kabupaten XxxxxX XxxxxX, bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 02 RW.01 Desa XxxxxX Kecamatan XxxxxX Barat Kabupaten XxxxxX XxxxxX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Desa XxxxxX Kecamatan XxxxxX;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sejak awal menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan keluarga tidak pernah datang ke rumah orang tua Termohon begitu juga Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga lainnya belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi II** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Desa XxxxxX Kecamatan XxxxxX Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XxxxxX XxxxxX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik seibu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Desa XxxxxX Kecamatan XxxxxX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sejak awal menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan keluarga tidak pernah datang ke rumah orang tua Termohon begitu juga Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga lainnya belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan dan Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor179/Pdt.G/2019/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tersebut di atas jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil pokok bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada bulan Januari 2019 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap harus membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegell dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor179/Pdt.G/2019/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa dijadikan bukti dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, meskipun saksi-saksi adalah ibu kandung dan adik seibu Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai penjelasan pasal 172 ayat 2 R.Bg., ibu kandung dapat diterima sebagai saksi dan Majelis Hakim memandang saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan secara materil, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi juga mengetahui penyebab perginya Termohon meninggalkan kediaman bersama serta Pemohon dan keluarga juga tidak pernah datang untuk berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan keduanya tidak bersesuaian dan saling bertentangan dengan posita Pemohon maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ditentukan pasal 308 dan 309 R.Bg., karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata dalil pokok permohonan cerai Pemohon tidak terbukti dan tidak terbukti juga permohonan cerai Pemohon sesuai dengan alasan perceraian lain sebagaimana ditentukan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, karenanya telah terbukti permohonan cerai Pemohon tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti tidak beralasan, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan cerai Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor179/Pdt.G/2019/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor179/Pdt.G/2019/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Haswar, S.H.I.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp715.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp811.000,00

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor179/Pdt.G/2019/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)